

## **TIM PELANGGARAN DISIPLIN DAN KODE ETIK PEGAWAI**

**Kptsek 24 TAHUN 2025, 6 HLM**

### **KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELANGGARAN DISIPLIN DAN KODE ETIK PEGAWAI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA**

- ABSTRAK** : - Keputusan ini dalam rangka pembinaan dan penegakan disiplin bagi pegawai serta menciptakan aparatur yang bersih, efektif dan efisien di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna tentang Pembentukan Tim Pelanggaran Disiplin dan Kode Etik Pegawai di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP Pengganti UU No. 1 Tahun 2022, UU No. 20 Tahun 2023, PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020, PP No. 94 Tahun 2021, PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023, PBKN No. 3 Tahun 2020, PBKN No. 6 Tahun 2022, Kpt Sekjen KPU No. 23 Tahun 2023.
- Keputusan ini menetapkan Pembentukan Tim Pelanggaran Disiplin dan Kode Etik Pegawai di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna.
- CATATAN** - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 1 Juli 2025.
- 2 Hlm.